

ABSTRAK

STEVEN JONATHAN VALENTINO AUGUST (02051200017)

**TINJAUAN YURIDIS *GOING CONCERN* SEBAGAI SARANA
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR KONKUREN
(Studi Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor
399/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst)
(xi + 51 halaman: 0 gambar; 0 tabel; 0 lampiran)**

Tulisan ini adalah tentang kepailitan, terutama *going concern*. Dalam kepailitan dikenal adanya 3 (tiga) kreditur: preferen, separatis, dan konkuren. Kreditur preferen dan separatis dengan jelas dilindungi oleh KUH Perdata, tetapi bagi kreditur konkuren, perlindungan hukum seperti tidak diberikan, karena tidak ada peraturan yang eksplisit jelas menyebutkannya. Hal ini menarik diteliti lebih lanjut. Penelitian dilakukan dengan studi pustaka Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan cara (metode) penelitian yuridis normatif dengan semata-mata menggali dan mengkaji bahan pustaka sebagai sumber dan Undang-Undang sebagai norma yang berlaku dalam menyusun logika hukum terkait permasalahan yang ada. Sumber hukum utama yang digunakan yaitu Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Undang-Undang No.37 Tahun 2004 mengatur mekanisme *going concern* pada Pasal 179-184. Mekanisme ini diterapkan dalam kepailitan PT.BN. Hasil penelitian menunjukkan dalam *going concern* aset produktif PT.BN tidak dilikuidasi sehingga dapat menyelesaikan kontrak. Keuntungan dari *going concern* secara nyata dapat meningkatkan harta pailit sehingga menjadi perlindungan bagi hak kreditur, terutama kreditur konkuren.

**Kata kunci: Going Concern, Kepailitan, Kreditur Konkuren,
Perlindungan Hukum.**

Referensi : 23 (1974-2020)

ABSTRACT

STEVEN JONATHAN VALENTINO AUGUST (02051200017)

***JURIDICAL ANALYSIS OF GOING CONCERN AS A LEGAL PROTECTION FOR CONCURRENT CREDITORS (CASE STUDY: COMMERCIAL COURT DECISION NUMBER 399/PDT.SUS.PKPU/2020/PN.NIAGA.JKT.PST)
(xi + 51 pages: 0 figures; 0 tables; 0 attachment)***

This paper is about bankruptcy, especially the concept of "going concern." In bankruptcy, there are three types of creditors: preferred, separatist, and concurrent. Preferred and separatist creditors are clearly protected by the Indonesian Civil Code, but there are no explicit regulations that provide such legal protection for concurrent creditors. This aspect is interesting for further investigation. This research employs normative juridical research methods, primarily relying on the exploration and review of library materials as sources and the law as applicable norms to develop legal reasoning related to existing issues. The primary source of law used is Law No. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations. Law No. 37 of 2004 addresses the going concern mechanism in Articles 179-184, which is applied in the case of PT. BN insolvency. The results indicate that productive assets of PT. BN are not liquidated under the going concern approach, allowing them to fulfill their contracts. The advantages of going concern can effectively increase bankruptcy assets, providing protection for the rights of creditors, especially concurrent creditors.

Keywords: Bankruptcy, Concurrent Creditors, Going Concern, Legal Protection.

References: 23 (1974-2020)